



Nomor 33/Pdt.G/2024/PA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGADILAN AGAMA

Telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak yang diajukan oleh:-----

dickdickdicky9@gmail.com

selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan. -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, register nomor 33/Pdt.G/2024./PA. Tanggal 14 November 2024 yang kemudian dilakukan perubahan secara tertulis tanggal 26 November 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bawha pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2003, Pemohon dengan Termohon melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nkah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/III/2003 tertanggal 12 Maret 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Kabupaten Alor dan Kabupaten Timor Tengah Selatan kurang lebih selama sekitar 17 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak 1, 18 Desember 2004 (Perempuan);
 - 3.2. Anak 2, 10 Juni 2010 (Perempuan);Yang saat ini keduanya berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Cekcok dalam rumah tangga yang mana Termohon melakukan perselingkuhan dengan teman Pemohon, kemudian Pemohon memaafkan karena pada saat itu anak-anak masih kecil dan Pemohon takut psikologi anak-anak terganggu;
 - b. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon agar tidak mengulangi kejadian tersebut namun Termohon tidak mau mendengar

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengulangi kejadian tersebut dengan banyak laki-laki hingga saat ini serta disaat Termohon melakukan hubungan badan layaknya suami istri diketahui langsung oleh anak yang ke 2 bernama Gheska Dwi Prisila dengan kejadian tersebut membuat Pemohon marah dan mengambil jalan untuk cerai .

- c. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2019 Termohon membujuk anak-anak untuk ikut tinggal bersama Termohon di Kupang yang pada saat itu Pemohon dan Termohon masih bertempat tinggal di So'e Kabupaten Timur Tengah Selatan, akan tetapi Pemohon melarang anak-anak Pemohon dan Termohon untuk ikut Termohon tinggal di Kupang, dan membuat Termohon menjadi sangat marah dan pada saat itu juga Termohon langsung meninggalkan tempat kediaman bersama menuju Kupang;
- d. Bahwa setelah Termohon tinggal di Kupang, Pemohon mencari tau penyebab Termohon bersikeras ingin tinggal di Kupang dan Pemohon mendapatkan jawaban bahwa Termohon selingkuh lagi dengan laki-laki Imigran asal Afganistan yang bernama Noor Fayezy;
- e. Bahwa pada tanggal 18 September 2023 pemohon mengajukan permohonan cerai ke Polres Lembata, kemudian pihak Polres Lembata menindak lanjuti permohonan tersebut dengan melakukan pemanggilan I kepada termohon untuk di lakukan mediasi namun termohon tidak menanggapi pemanggilan tersebut , kemudian pihak Polres Lembata melakukan pemanggilan ke II kepada termohon , namun termohon malah membuang surat panggilan terbut ke dalam bak kamar mandi , serta termohon membuat surat pernyataan bertanda tangan di atas materai pada tanggal 13 juli 2024 yang mana isinya adalah agar pihak Polres Lembata secepatnya memproses perceraian antara pemohon dan termohon dengan alasan termohon sudah memiliki calon suami yang baru dan akan melangsungkan pernikahan , surat pernyataan tersebut terlampir dalam berkas administrasi sidang perceraian Polres Lembata pada tanggal 05 November 2024;
- f. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (lima) tahun. Dan pada saat ini Pemohon tinggal di Asmara Polisi – Kota Baru RT 008 RW 003 Desa Lewoleba Tengah sedangkan Termohon tinggal di Jalan Abdul Wahid RT.10 RW.04 Kelurahan Penkase Oeleta Kecamatan Alak Kota Kupang;

g. Termohon juga sudah melangsungkan nikah sirih dengan suami yang baru yang di mana bukti video dan foto pernikahan berada di dalam HP Pemohon sebagai bukti.

5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas , pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis dan tidak bisa di pertahankan lagi.

Berdasarkan alasan atau dalil – dalil di atas , pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama lewoleba Cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada termohon ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain , mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara tersebut diperiksa secara verstek -----

Menimbang, bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Lewoleba serta dengan mempertimbangkan agar pelayanan terhadap masyarakat agar tetap berjalan tanpa kendala maka

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, maka persidangan terhadap perkara aquo dilaksanakan dan diperiksa oleh Hakim Tunggal ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia yang di tugaskan di Kabupaten Lembata- Nusa Tenggara Timur dalam hal ini telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari atasan dengan Nomor B/750/XI/HUM.3 3/2024 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lembata POLDA NTT.

Bahwa, pada setiap persidangan, Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, kemudian atas pertanyaan Hakim terkait surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa bukti tertulis dan bukti saksi-saksi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 5305031812810001 yang dikeluarkan tanggal 11-07-2023, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/III/2003 tanggal 12 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Alor Barat Daya Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. 2;
3. Print out Foto Termohon bersama dengan laki-laki lain saat melangsungkan nikah sirri yang diambil dari Handphone, telah dibubuhi

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya dan tidak dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P. 3;

Menimbang, bahwa selain bukti P.1 – P.3 tersebut Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:-----

1. Saksi pertama: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] di bawah sumpah sesuai dengan agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Alor lalu pindah ke Soe sesuai tempat tugas Pemohon kemudian meski tugas Pemohon di Soe lalu keduanya bertempat tinggal di Kupang, sudah 3 tahun terakhir Pemohon ditugaskan di Lembata;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anggota POLRI;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tuntutan Termohon terlalu tinggi dari kemampuan Pemohon,

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugasnya Pemohon dan hanya mau tinggal di Kupang.;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon juga diketahui berselingkuh beberapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sering telpon ke Pemohon melalui saksi dan yang dibicarakan bukan terkait penyelesaian masalah rumah tangganya namun selalu marah soal uang dan uang saja;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon jika bertengkar dengan Pemohon bahasanya kasar dan jika dinasehati makin bertengkar ;
- Bahwa kurang lebih sejak Pemohon tugas di Lembata hampir tiga tahun hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon bertugas di Lembata dan Termohon tidak mau ikut Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa saksi mendengar pengakuan dari Termohon bahwa Termohon telah menikah Sirri dengan pacarnya tersebut beberapa bulan lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon ;

2. Saksi kedua: [REDACTED]

[REDACTED]

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi berteman dengan anak Pemohon dan Termohon yang pertama Bernama Dewi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sekeluarga karena pernah mengontrak di rumah kediaman milik orangtua saksi ;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa menurut cerita setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama Alor lalu pindah ke Soe sesuai tempat tugas Pemohon kemudian meski tugas Pemohon di Soe lalu keduanya bertempat tinggal di Kupang, sudah 3 tahun terakhir Pemohon ditugaskan di Lembata;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah anggota POLRI;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak empat sampe lima tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, tuntutan Termohon terlalu tinggi dari kemampuan Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon tidak mau mengikuti Pemohon ditempat tugasnya Pemohon dan hanya mau tinggal di Kupang karena saksi tahu saat Pemohon bertugas di Soe dan Lembata Termohon sama sekali tidak pernah mendampingi Pemohon ;
- Bahwa saksi melihat dan mengetahui Termohon juga berselingkuh beberapa kali dengan membawa beberapa laki-laki kerumah dan berganti-ganti orangnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dari cerita tetangga dan dari Dewi anak Pemohon dan Termohon yang saat itu kbetulan dating ke Kupang karena diterima kerja di Kupang hendak mengunjungi ibunya lalu diberitahu oleh tetangga kontrakan ibunya bahwa ibunya akan menikah malam itu juga, sehingga saat itu Dewi mencari tahu kebenarannya dan benar ibunya menikah Sirri kemudian Dewi memotret momen itu dan mengirimkannya pada Pemohon;

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih sejak Pemohon tugas di Lembata hampir tiga tahun hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon bertugas di Lembata dan Termohon tidak mau ikut Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil, Pemohon tetap bersikukuh bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan menerimanya.-----

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, dan telah memohon putusan.-----

Menimbang, bahwa guna mengkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang-undang dan aturan yang berlaku bahwa dalam hal perceraian yang diajukan oleh suami maka perkara seharusnya diajukan di Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Isteri, dalam perkara a quo Termohon telah terbukti secara sah dan nyata bertempat tinggal di Kupang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kupang, dan Pemohon mengajukan perkara ini di Pengadilan Agama Lembata berdasarkan bukti P.1, maka dalam hal ini dikarenakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah ternyata bahwa relaas telah diterima langsung oleh Termohon namun sampai waktu persidangan dilaksanakan Termohon tidak pernah mengajukan eksepsi atau keberatan atas perkara a quo serta tidak pernah hadir atau mewakilkan pada orang lain, maka

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hal tersebut maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan Verstek tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang, bahwa, Pemohon adalah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kepolisian Republik Indonesia dan di tugaskan di Kabupaten Lembata- Nusa Tenggara Timur dalam hal ini telah mendapatkan Surat Ijin Cerai dari atasan dengan Nomor B/750/XI/HUM.3.3/2024 tanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Lembata POLDA NTT, oleh karenanya Hakim berpendapat Pemohon telah memenuhi ketentuan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS Jo PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, Jo PP Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS serta telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI, Jo Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2080 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada POLRI, berdasarkan ketentuan tersebut maka Perkara Pemohon dalam perkara aquo dapat dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang menghadap sebagai wakil/ kuasanya, maka kewajiban untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 Tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini. -----

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan agar Pemohon rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.-----

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa KTP atas nama Pemohon membuktikan bahwa Pemohon telah menjadi warga Lembata sebagaimana keterangan saksi dan jika dikaitkan dengan Surat Ijin Rekomendasi Cerai yang dikeluarkan oleh POLRES Lembata, bukti mana telah memenuhi syarat sebagai alat bukti baik formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dalam duduk perkara dalam Putusan ini, maka terlebih dahulu Pemohon harus membuktikan dalilnya bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah.-----

Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagai suami-isteri sah hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, yaitu Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bagi perkawinan yang tercatat, atau putusan Pengadilan bagi perkawinan yang tidak tercatat. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita permohonannya pada poin (1) Pemohon mendalilkan bahwa perkawinannya tersebut tercatat, maka Pemohon harus membuktikannya dengan Akta Nikah. -----

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan sarat Materil sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil dan Materil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Maret 2003 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/III/2003 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 hasil print out foto dari Handphone yang membuktikan telah terjadi Nikah Sirri antara Termohon dan teman lelakinya, karena hasil print out tersebut tidak diambil dari sumber asalnya dan hanya

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa print out maka bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat maka diperlukan setidaknya satu alat bukti lagi yang mendukung bukti tersebut, dalam perkara aquo Pemohon mengajukan alat bukti dua orang saksi guna mendukung alat bukti P.3 dan berdasarkan Keterangan para saksi yang mengetahui bahwa Termohon telah menikah Sirri di Kupang, dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah terbukti sebagai suami-isteri sah, maka selanjutnya alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut. -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil permohonan Pemohon, ternyata permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali karena Termohon berulang kali diketahui selingkuh dengan beberapa pria dan diketahui langsung oleh anaknya dan terakhir Termohon juga telah menikah Sirri di, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai permohonan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku. -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar hukum dan oleh karena Termohon ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., seharusnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian.-

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disandarkan kepada alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertama-tama yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon telah membuktikan dalam bukti P.3 serta menghadirkan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan keduanya telah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang disebabkan Termohon tidak mau mengikuti Pemohon saat pindah tugas ke Soe dan Lembata, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dimana saksi pertama Pemohon menerangkan sering diminta menghubungkan lewat telpon Termohon pada Pemohon setelah ditelpon Termohon selalu minta uang dan marah marah menyatakan bahwa uang dari Pemohon kurang, selain itu sejak 2014 Termohon diketahui berselingkuh dan berulang kali gonta ganti pasangan, terakhir Termohon mengakui telah menikah Sirri dengan teman selakinya (Bukti P.3), oleh karena itu Hakim berpendapat dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti. -----

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 19 huruf (f)

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum. -----

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi menyaksikan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2019 sampai dengan sekarang bahkan Termohon sudah mengakui sendiri kepada saksi saksi Pemohon bahwa Termohon telah menikah Sirri, maka telah terbukti bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun sampai sekarang. -----

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perpindahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/ cecok mulut saja, melainkan perpindahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/ tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpindahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus". -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan Termohon telah menerima Relaas panggilan Sidang secara sah dan patut namun Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan itu Hakim

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur “tidak ada harapan untuk rukun kembali”. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka telah terbukti fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan telah berpisah sampai 5 tahun lebih dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. -----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, maka dalil-dalil Pemohon perihal penyebab pertengkaran itu tidak perlu lagi dibuktikan oleh Pemohon, karena terbukti atau tidak terbuktinya fakta tentang penyebab pertengkaran itu, tidak akan mempengaruhi fakta yang telah terbukti bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga Hakim berpendapat bahwa dalil Pemohon mengenai penyebab pertengkaran itu tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga patut dikesampingkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti fakta bahwa “antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus dan telah sulit untuk dirukunkan kembali”, sehingga berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek. -----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon. ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan adalah Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon. -----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Lewoleba; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah). -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lewoleba pada hari Kamis , tanggal 12 Desember 2024 Masehi, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh kami, ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H selaku Hakim Tunggal berdasarkan pada surat ijin bersidang Hakim tunggal yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 22 Februari 2022, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal melalui Sistim Informasi Pengadilan melalui Aplikasi E-Court,

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh SITI SALEHA YUSUF, S.H.I selaku Panitera Pengganti,
dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

SITI SALEHA YUSUF, S.H.I



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 75.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 33/Pdt.G/2024../PA